



BAB I P E N D A H U L U A N

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Sebelumnya Renja tahun 2018 telah disusun namun dengan adanya perubahan perangkat daerah dan Renstra, maka dengan pertimbangan kondisi tersebut Renja disusun sebagai langkah penyesuaian kegiatan dan anggaran.

Untuk memastikan keselarasannya dengan dokumen perencanaan lainnya, maka sub bagian perencanaan dan keuangan beserta Kelurahan yang ada di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang melakukan pembahasan yang mencakup :

- Penentuan kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Renja Kecamatan Bontang Utara Tahun 2017 merupakan penjabaran program/kegiatan dari perkembangan situasi dan kondisi terkini yang dihadapi SKPD.



Program dan kegiatan prioritas yang diusulkan dalam Revisi Renja ini menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Revisi Rencana Kerja Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Tahun 2019 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - j. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - k. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021;
 - l. Peraturan Walikota No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bontang Utara.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tahun 2019 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bontang Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

Sedangkan tujuan :

1. Acuan Kecamatan Bontang Utara dalam mengoperasionalkan RKP Kota Bontang tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sesuai Renstra perangkat daerah.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN



pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENJA Tahun 2018 meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BONTANG UTARA

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,

BAB III PROGRAM KEGIATAN

3.1. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.



BAB IV PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN KECAMATAN BONTANG UTARA

I. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BONTANG UTARA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA 2016 - 2021



II. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bontang Utara dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Realisasi capaian kinerja Kecamatan Bontang Utara baru berjalan semester I (Januari - Juni 2018) dapat dilihat bahwa terdapat fluktuatif dalam capaian kinerja, berikut hasil evaluasi berdasarkan indikator sasaran :

1. Nilai IKM yang meningkat

Sejumlah kegiatan yang ada pada seksi seksi dilingkungan Kecamatan maupun Kelurahan Kelurahan diwilayah Bontang Utara yang mendukung kinerja masih belum dapat dilaksanakan pada semester I (Januari s.d Juni 2018) dikarenakan melalui proses pergeseran kode rekening kegiatan. Sehingga mempengaruhi capaian sasaran dan indikator sasaran. Realisasi IKM pada 3,09.

2. Persentase lembaga masyarakat aktif tingkat Kecamatan

Untuk Realisasi pada tahun 2018 berjalan dengan Sasaran Peningkatan persentase lembaga masyarakat aktif tingkat Kecamatan belum dilakukan pendataan mengingat beberapa kegiatan penunjang pada sasaran tersebut mengalami pergeseran dan baru dapat dilaksanakan pada Juli 2018.



III. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BONTANG UTARA

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Kecamatan Bontang Utara mengadakan perubahan bentuk layanan kepada masyarakat dengan diterapkannya layanan perijinan terpadu kecamatan dan terus dilakukan perbaikan.

Kecamatan Bontang Utara berupaya menindaklanjuti dalam bentuk pelaksanaan program-program kegiatan yang mengarah khususnya menciptakan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang dirancang sesuai tugas dan fungsi melalui program-program diantaranya sebagai berikut : Program Fasilitasi penyelenggaraan kecamatan / kelurahan, Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, Program pemberdayaan masyarakat.

IV. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Terhadap review ranwal RKPD Tahun 2019 Kota Bontang, dan identifikasi program kegiatan prioritas pada Kecamatan Bontang Utara telah sesuai dengan analisis kebutuhan yang dilakukan tim perencanaan Kecamatan. Namun terdapat ketidaksesuaian untuk jenis indikator kinerja, tolak ukur atau target capaian program//kegiatan.



V. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat diwilayah Kecamatan Bontang Utara melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan. Berikut disampaikan usulan masyarakat yang termuat pada daftar usulan musrenbang 2019 dengan kategori bidang ekonomi, bidang sosial budaya, drainase, jalan dan jembatan, kebersihan dan sanitasi, pembangunan gedung dan perlengkapannya. Total usulan program dan kegiatan masyarakat sebanyak 150 usulan.





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

I. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Terhadap kebijakan nasional, Kecamatan Bontang Utara mengedepankan program peningkatan kualitas pelayanan publik dengan indikator program/kegiatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan memperhatikan 15 indikator IKM.

II. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BONTANG UTARA

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi daerah serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Bontang Utara. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, Kecamatan Bontang Utara sebagai perangkat daerah dengan urusan penunjang berkewajiban meningkatkan penerapan kaidah pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang indikator keberhasilannya ditandai dengan peningkatan survey kepuasan masyarakat. Terhadap sasaran RPJMD, Kecamatan Bontang Utara bertanggungjawab langsung terhadap terwujudnya pelayanan sehingga untuk mencapai beberapa target kinerja tersebut maka tujuan dan sasaran Kecamatan Bontang Utara adalah sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 berikut ini:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Bontang Utara

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada				
				2016	2017	2018	2019	2020	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Nilai IKM	2,9	2,94	3,09	3,24	3,39	
Mewujudkan pemberdayaan masyarakat	Persentase lembaga aktif	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Jumlah lingkungan sehat, bersih dan hijau	6	6	9	12	15	
			Jumlah masyarakat yang aktif	100	100	150	200	250	
			Skor lomba kelurahan	832	832	835	840	845	
			Skor lomba pemukiman	1225	1225	1230	1240	1245	

Kecamatan Bontang Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat namun dengan perubahan kondisi keuangan daerah maka diperlukan penyesuaian pada program dan kegiatan SKPD.

Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah secara efisien dengan kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - k. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
 - l. Pengadaan website Kecamatan Bontang Utara
 - m. Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kelurahan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan antara lain:
- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b. Pengadaan perlengkapan Gedung kantor
 - c. Pengadaan meubelair
 - d. Pengadaan Komputer
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Untuk mendukung peralatan maupun atribut aparatur sesuai dengan kebutuhan peningkatan disiplin aparat, dengan kegiatan berupa:
- a. Pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Character Building
 - c. Pendidikan dan Parenting Skill
5. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Pelaksanaan program dimaksudkan sebagai sarana pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat melalui kegiatan :

a. Publikasi pembangunan daerah

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

d. Penyusunan RENJA

e. Reviu RENSTRA

f. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pada proses pemberian pelayanan Kecamatan seputar rekomendasi maupun surat keterangan. Kegiatan berupa:

a. Penyusunan Indeks Kepuasan

8. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan

Program ini dimaksudkan untuk menunjang penyempurnaan pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah baik pada level Kelurahan hingga Kecamatan. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut, antara lain:

a. Pelaksanaan Musrenbang Tk Kecamatan

b. Pembinaan Kelurahan

c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat tingkat kecamatan

d. Pelayanan administrasi pertanahan tingkat Kecamatan

e. Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan



- f. Pelaksanaan E KTP Kota Bontang
- g. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Api Api
- h. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Bontang Kuala
- i. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Bontang Baru
- j. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Guntung
- k. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Loktuan
- l. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Gunung Elai
- m. PATEN

9. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Fasilitasi Pembinaan UKS
- b. Fasilitasi Bulbak Gotong Royong
- c. Pemberdayaan FKDM
- d. Pembinaan dan Fasilitasi keagamaan
- e. Sosialisasi GSI
- f. Peningkatan pembinaan peran perempuan
- g. Fasilitasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
- h. Fasilitasi HUT RI
- i. Fasilitasi FORKOHAT
- j. Pendampingan PRODUTA
- k. Peningkatan Pembinaan dan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Kelurahan Kelurahan
- l. Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kelurahan

10. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana dan Lingkungan

- a. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

11. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Kelurahan Api Api (42 RT)



- b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penataan lingkungan Kelurahan Bontang Kuala (20 RT)
- c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Kelurahan Bontang Baru (28 RT)
- d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Kelurahan Loktuan (52 RT)
- e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penataan lingkungan Kelurahan Guntung (18 RT)
- f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Kelurahan Gunung Elai (45 RT)
- g. Pengadaan Lahan Posyandu



BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengakomodasi penyelesaian berbagai persoalan terkait dengan pelayanan.. Rencana kerja ini juga sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan menyesuaikan kemampuan pemerintah dalam penganggaran kegiatan.

Rencana kerja menjadi panduan dan pedoman tahap perencanaan kegiatan berikutnya yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Bontang Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Bontang, Juli 2018
Camat ,

Zemmy Hasz,SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19611115 199103 1 005